

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Ekonomi syariah yang terus berkembang pesat di dunia, memberikan dampak besar bagi sumber-sumber keuangan syariah. Ekonomi Islam dinilai bisa menjadi solusi bagi muslim untuk melakukan transaksi keuangan dengan tetap menerapkan kaidah syariah. Perekonomian yang terus berkembang, menyebabkan sumber pendanaan yang terdapat di pasar modal terus berkembang dan bervariasi. Hal ini dikarenakan perkembangan perekonomian yang baik, tidak lepas dari pasar modal yang juga berkembang dengan baik sebagai media yang menjembatani pihak yang memiliki modal lebih dengan pihak yang membutuhkan modal. Di pasar modal akan ada banyak media yang menyediakan dana dalam bentuk investasi. Investasi bisa dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam bentuk surat berharga.

Beberapa tahun ini, pasar modal telah menerbitkan instrumen keuangan yang berbasis syariah. Salah satunya adalah sukuk. Sukuk muncul di tengah tuntutan masyarakat yang menginginkan adanya sumber investasi yang sesuai dengan kaidah syariah. Sukuk di Indonesia selain diterbitkan oleh pemerintah juga diterbitkan oleh perusahaan. Perusahaan membutuhkan dana untuk melakukan perluasan bisnis serta usahanya. Dana tersebut bisa diperoleh dari pemilik, hutang bank, maupun melalui sumber pendanaan lain. Pasar modal dinilai sebagai penyedia dana yang cukup mudah, dan menguntungkan. Perusahaan tidak perlu mengeluarkan bunga atas penerbitan sukuk yang dilakukan. Selain itu penerbitan sukuk relatif mudah, dan diminati oleh masyarakat.

Perkembangan sukuk yang terjadi tak lepas dari kelebihanannya jika dibandingkan dengan instrumen lain di pasar modal. Saat ini pemerintah juga gencar menerbitkan sukuk, yang mendapat respons positif dari masyarakat. Penerbitan sukuk ini ditujukan untuk memperoleh dana untuk Anggaran Perencanaan Belanja Negara (APBN), yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana pelayanan publik.

Perkembangan sukuk di Indonesia yang sangat cepat dapat diketahui dari banyaknya jumlah sukuk outstanding per Juni 2020, sebesar 145 sukuk outstanding, dengan nilai Rp29,39 triliun, dan jumlah penerbitan sukuk sebesar 245, dengan nilai penerbitan Rp50,06 triliun. Jumlah yang sangat besar mengingat sukuk merupakan instrumen baru di pasar modal Indonesia. Jumlah yang sangat besar ini tentu saja memerlukan pencatatan akuntansi yang sesuai, agar dana dari pengelolaan sukuk dapat dilakukan dengan baik dan transparan.

Sukuk yang diterbitkan di Indonesia yang atas kaidah syariah, tentu saja akad yang digunakan dalam transaksi sukuk harus sesuai kaidah syariah juga. Akad sukuk di Indonesia beragam, yaitu yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI) ada sukuk ijarah, sukuk istishna', sukuk kafalah, sukuk mudharabah, sukuk musyarakah, sukuk wakalah, dengan akad sukuk tambahan yaitu sukuk salam, sukuk murabahah, sukuk muzara'ah, sukuk musaqah. Namun sukuk menurut PSAK 110 saat ini adalah sukuk ijarah dan sukuk mudharabah.

Buku ini akan membahas tentang sejauh mana perkembangan sukuk di Indonesia, akad-akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk di Indonesia menurut PSAK 110, pihak-pihak yang menerbitkan sukuk, serta tata cara perlakuan sukuk sesuai dengan akuntansi sukuk menurut PSAK 110.

Tujuan dari penulisan buku ini adalah untuk memberikan gambaran bagaimana perkembangan sukuk di Indonesia, akad-akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk menurut PSAK 110, serta perlakuan akuntansi sukuk sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku.

Dalam teori, sukuk memiliki banyak jenis akad. Akan tetapi dalam praktiknya, sukuk hanya diterbitkan dengan beberapa jenis akad saja. Buku ini memberikan gambaran akad yang sudah digunakan dalam praktik penerbitan sukuk, memberikan gambaran dalam bentuk data dan angka jumlah sukuk yang telah diterbitkan di Indonesia. Itulah yang menjadi pembeda isi dari buku ini dengan buku yang lain. Penulis berharap buku

ini dapat memberikan wawasan kepada pembaca tentang praktik penerbitan sukuk di Indonesia.